

KATEGORI DAN TAHAPAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM, DALAM UPAYA PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI BARANG SIAPA YANG MENYIMPANGI DELIK *OBSTRUCTION OF JUSTICE*

Derry Angling Kesuma
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
kesumaderry@gmail.com

Abstrak

Obstruction of Justice sebenarnya dapat di proses oleh hukum apabila telah memenuhi 5 unsur penting yaitu sebagai berikut : 1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*); 2. Pelaku mengetahui tindakannya dan menyadari efek dari perbuatan yang telah dilakukannya (*knowledge of pending proceeding*); 3. Pelakunya melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau intervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*); 4. Selain itu beberapa peradilan di Amerika, telah menambahkan satu syarat lagi, mengenai perbuatan yang menghalangi proses hukum ini, yaitu bahwa oknum tersebut : 5. Terbukti memiliki motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan padanya, yaitu berusaha untuk menghalang-halangi proses hukum. Tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam upaya penerapan sanksi pidana bagi barangsiapa yang menyimpangi delik *Obstruction of Justice* jika dilihat dari hukum acara pidana dan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi menjadi 4 tahap yaitu : 1. Penyidikan Yang Dilakukan oleh Polisi Negara (Penyidik) atau Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); 2. Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Jaksa atau Penuntut Umum Tahap penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atas perkara tindak pidana korupsi (*Obstruction of Justice*) yang telah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik; 3. Pemeriksaan Didepan Sidang Pengadilan Oleh Hakim Pemeriksaan di depan sidang pengadilan dilakukan setelah tahap penuntutan selesai oleh penuntut umum; 3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan Di Bawah Pengawasan Ketua Pengadilan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Proses Hukum, Tahapan

Abstract

Obstruction of Justice can actually be processed by law if it fulfills 5 important elements, namely as follows: 1. The action causes a delay in the legal process (pending judicial proceedings); 2. The perpetrator knew his actions and was aware of the effects of his actions (knowledge of pending proceedings); 3. The performer commits or attempts a deviant act with the aim of interfering with or interfering with the process or administration of law (acting corruption with intent); 4. In addition, several courts in America have added one more condition regarding acts that obstruct this legal process, namely that the individual: 5. It is proven that he had a motive to commit the act he was accused of, namely trying to obstruct the legal process. The stages of law enforcement carried out by law enforcement officials, in an effort to apply criminal sanctions to anyone who deviates from the Obstruction of Justice offense when viewed from the criminal procedural law and in the Corruption Eradication Commission Law are divided into 4 stages, namely: 1. Investigations Conducted by the State Police (Investigators) or By

Investigators from the Corruption Eradication Commission (KPK); 2. Prosecution by the Prosecutor or Public Prosecutor This stage of the prosecution is carried out by the Prosecutor as a public prosecutor in cases of corruption (Obstruction of Justice) which have been completed by investigators; 3. Examination before a court session by a judge Examination before a court session is carried out after the prosecution stage is completed by the public prosecutor; 3. Implementation of Court Decisions by Prosecutors and Correctional Institutions Under the Supervision of the Chief Justice.

Keywords: Law Enforcement, Legal Process, Stages

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana memiliki arti penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lawrence M. Friedman¹ berpandangan bahwa berhasilnya penegakan hukum apabila semua komponen sistem hukum saling bekerjasama untuk menegakkan unsur-unsur sistem hukum. Unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Pemikiran Friedman tentang elemen dari sistem hukum tersebut mengilhami pandangan Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut ialah:²

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisannya dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Akan tetapi faktor-faktor tersebut nyatanya kini masih belum direalisasikan dengan baik dalam sistem hukum

Indonesia. Hal ini terbukti dengan ditemuinya beragam kendala dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terutama mencegah terjadinya *Obstruction of Justice*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan ini diatur dalam Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Pada bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan kekuasaan negara, dalam proses penegakan hukum dan menjalankan kekuasaan hukum itu sendiri.

Secara khusus *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21 secara eksplisit menjelaskan mengenai perbuatan yang mencegah, merintangi dan/atau menggagalkan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Yang mana berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

¹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Secon Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 7

² Ibid., hlm. 183-184.

Perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang perbuatan atau tindakan yang menghalang-halangi proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi (*Obstruction of Justice*) memiliki unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mencegah, merintangi atau menggagalkan;
4. Secara langsung atau tidak langsung;
5. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka, terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Namun dari bunyi Pasal diatas, terdapat suatu frasa yang cukup ambigu untuk dipahami yaitu frasa “*secara langsung atau tidak langsung*”. Bunyi Pasal tersebut multitafsir dikarenakan tidak adanya penjelasan yang pasti dalam UU PTPK sendiri. Delik *Obstruction of Justice* yang tidak memiliki tolak ukur pasti terhadap seseorang yang diduga melanggar delik ini, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan merugikan berbagai pihak. Serta tidak bersatunya persepsi aparat penegak hukum tentang batasan delik ini terutama dalam frasa “*langsung atau tidak langsung*”. Kemudian karena ketidaksepahaman aparat penegak hukum terhadap batasan delik ini, maka ketakutannya ialah nantinya pihak-pihak tertentu juga akan menyelewengi delik ini karena tidak adanya batasan yang pasti, termasuk penyelewengan dari aparat penegak hukum sendiri.

B. PERMASALAHAN

1. Perbuatan Apa Yang Terkategori *Obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi
2. Apasajakah Tahapan-tahapan Dalam penegakan hukum dalam upaya

penerapan sanksi pidana bagi barangsiapa yang menyimpangi delik *obstruction of justice*?

C. METODOLOGI

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penelitian ini sudah jelas bertumpu pada penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

D. PEMBAHASAN

Sebagaimana yang diketahui bahwa eksistensi *Obstruction of Justice* sebagai bentuk upaya yang menghalang-halangi proses hukum sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru dalam pengaturan hukum di Indonesia.³ *Obstruction Of Justice* sebagai salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru di Indonesia. Melihat terhadap perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum (*Obstruction of Justice*) ini sebenarnya telah diatur dan dimuat dalam beberapa hukum pidana positif di Indonesia. Dalam hal memberantas korupsi, kita juga harus bercermin kepada perbuatan apa saja yang dapat berindikasi untuk menggagalkan upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Obstruction of Justice yang merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon telah diserap dan diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu pengaturan mengenai keberadaan perbuatan yang menghalang-halangi proses hukum ini telah diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yang secara khusus dimuat dalam 4 (empat)

³ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.5

pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal-Pasal mengenai *Obstruction of Justice* ini berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- b. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 “Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- c. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 “Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6

(enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

- d. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 “Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Komariah Emong Sapardjaja⁴ berpandangan bahwa sebaiknya penyidik dan penuntut umum memproses semua perbuatan yang diduga telah melanggar delik *Obstruction of Justice*, jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik. Kemudian biarlah hakim yang menilai dan memutus serta menafsirkan apakah perbuatan tersebut memang pelanggaran terhadap unsur-unsur delik *Obstruction of Justice* melalui putusannya.

Cakupan Pasal 21 UU PTPK yang hanya meliputi proses penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan, hal ini masih mempunyai celah terjadinya *Obstruction of Justice* lebih lanjut. Karena pasal ini tidak mengakomodir perbuatan menghalang-halangi sampai dengan eksekusi atau menjalankan putusan hakim. Hal ini justru menjadi kelemahan dan tidak menguatnya eksistensi/keberadaan delik *Obstruction of Justice*, karena pada dasarnya ujung dari penegakan hukum itu adalah eksekusi putusan bahkan harus sampai pada lembaga permasalahatan. Dalam Pasal 21 UU PTPK ini juga terdapat suatu frasa yang cukup ambigu untuk di

⁴ Lihat hasil wawancara Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura, pada buku *Obstruction Of Justice*, hasil wawancara dengan Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, yang juga hakim agung dari kamar pidana pada MA, pada 1 Mei 2013 di Jakarta.

pahami dalam rumusan deliknya yaitu “sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung”.

Bunyi frasa dalam Pasal 21 UU PTPK ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas dapat penjelasan pasalnya, sehingga dengan tidak adanya tolak ukur dalam pemahaman delik *Obstruction of Justice* yang terdapat di dalam Pasal 21 UU PTPK, akan menimbulkan ketidakpastian hukum, keadilan hukum dan kemafaatan hukum dalam eksistensi penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice* itu.

Dalam penegakan hukum dibutuhkan parameter atau tolak ukur yang menjadi batu acuan terhadap setiap perbuatan yang dapat disangkakan telah melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Berkaitan dengan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum ini, maka tulisan ini berfokus terhadap *Obstruction of Justice* (menghalang-halangi proses hukum) dalam Pasal 21 UU PTPK bunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Frasa “*sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*”.⁵ Jika dipahami lebih lanjut maka terdapat keambiguan dalam memahami frasa dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut. Ketika di ulas terhadap bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 21 telah dinyatakan “Cukup Jelas”, dalam hal ini artinya pembentuk Undang-Undang memahami bahwa bunyi Pasal 21 sudah cukup jelas dan tidak perlu lagi adanya penjabaran lebih lanjut.

Penjabaran dan pengelompokkan atas 3 perbuatan yang menghalangi proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu.⁶

1. Sengaja Mencegah Perbuatan dengan sengaja “mencegah”, pelaku tindak pidana pencegahan telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU PTPK;
2. Sengaja Merintangi Perbuatan dengan sengaja “merintangi”, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PTPK;
3. Sengaja Menggagalkan Perbuatan dengan sengaja “menggagalkan”, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PTPK.

Adapun bentuk pelaksanaan perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” proses hukum dalam kasus tipikor

⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 1988, hlm. 33

⁶*Ibid*

yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yakni:⁷

1. Secara Langsung Secara langsung, artinya tindak pidana tersebut dilakukan sendiri secara langsung atau dalam bentuk turut serta bersama-sama pelaku tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP;
2. Secara Tidak Langsung Secara tidak langsung, artinya tindak pidana tersebut dilakukan melalui perantara orang lain yang mempunyai pengaruh, pelaku tindak pidana melakukan pendekatan dengan pejabat yang berwenang dan berpengaruh untuk memindahkan atau memutasikan penyidik, penuntut umum dan anggota majelis hakim yang sedang menangani perkara tindak pidana tersebut.

Apabila terjadinya ketidakseimbangan pemahaman dalam mentafsirkan batasan rumusan delik *Obstruction of Justice* ini, ditakutkan tidak akan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan kasus yang diduga telah menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana yang diketahui bahwa *Obstruction of Justice* merupakan tindak pidana yang tidak memiliki batasan dan memiliki kriteria yang cukup luas. Dengan kata lain, perbuatan yang termasuk dalam *Obstruction of Justice* dapat berupa perbuatan apa pun, dari yang paling ringan (mempengaruhi hakim/juri dengan tulisan atau komentar) sampai yang paling berat (menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada saksi). Hanya saja semua perbuatan tersebut dibatasi oleh maksud atau niatnya yaitu menghalangi

atau mencegah proses hukum (*to obstruct*). Muladi membagi penegakan hukum dalam tiga kerangka, yaitu:⁸

- a) Penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b) Penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa ajaran penyertaan pidana total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan ajaran penyertaan pidana;
- c) Penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Dari ketiga kerangka penegakkan hukum pidana diatas, maka proses penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice* di Indonesia saat ini haruslah memiliki sifat-sifat penegakan hukum sebagaimana yang telah diungkapkan Muladi. Dalam penegakan hukum sesungguhnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara garis besar mengenal 3 tahapan proses penegakan hukum yaitu, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan dipengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Andrea Kendall mengatakan bahwa *Obstruction of Justice* sebenarnya dapat di

⁷ Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura, *Obstruction of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, 2015, hlm. 140.

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 60.

proses oleh hukum apabila telah memenuhi 5 unsur penting yaitu:⁹

- 1) Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending juducial proceedings*);
- 2) Pelaku mengetahui tindakannya dan menyadari efek dari perbuatan yang telah dilakukannya (*knowledge of pending proceeding*);
- 3) Pelakukannya melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau intervensi proses atau administrasi hukum (*acting corrupthy withintent*);
- 4) Selain itu beberapa peradilan di Amerika, telah menambahkan satu syarat lagi, mengenai perbuatan yang menghalangi proses hukum ini, yaitu bahwa oknum tersebut :
- 5) Terbukti memiliki motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan padanya, yaitu berusaha untuk menghalang-halangi proses hukum.

Tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam upaya penerapan sanksi pidana bagi barangsiapa yang menyimpangi delik *Obstruction of Justice* jika dilihat dari hukum acara pidana dan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi menjadi 4 tahap yaitu :¹⁰

1. Penyidikan Yang Dilakukan oleh Polisi Negara (Penyidik) atau Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Tahap penyidikan ini merupakan tahap awal dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Tindakan pertama dari penyidikan adalah penyelidikan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka penyidik KPK akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di KPK dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 11 UU KPK, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan/atau;

⁹ Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Jakarta, 2018, hlm.16.

¹⁰Ibid

- b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dalam melakukan penyidikan, penyidik diberi kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan, pemeriksaan surat, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Akan tetapi penyidik harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, missalnya:¹¹
- i. Dalam melakukan penangkapan, penyidik harus membawa surat perintah penangkapan dengan menunjukkan identitas dirinya, dan lamanya proses penangkapan ialah 1 x 24 jam (UU No. 8 tahun 1981 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19);
 - ii. Dalam melakukan penahanan juga harus membawa surat perintah penahanan, dan penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, hal ini dikarenakan adanya kekawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penyidik hanya dapat melakukan penahanan terhadap tersangka untuk jangka waktu 20 (dua puluh hari) dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk waktu palinglama 40 (empat puluh) hari (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 20 sampai Pasal 31);
 - iii. Dalam melakukan penggeledahan badan, penyidik harus mengindahkan kesopanan, sedangkan dalam melakukan penggeledahan rumah harus disertai surat izin Ketua Pengadilan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila penghuni rumah menolak, maka penggeledahan tetap dilakukan di samping harus dengan surat atau izin ketua pengadilan juga harus disaksikan oleh dua orang saksi dan kepala desa/lurah atau ketua lingkungan. (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 32 sampai Pasal 37)
 - iv. Dalam melakukan penyitaan, penyidik harus membawa surat izin dari Ketua pengadilan (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 38-46);
 - v. Dalam melakukan pemeriksaan surat, penyidik harus membawa surat izin dari ketua pengadilan (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 47-49). Namun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan

¹¹ A.A Ngurah Wirajaya, *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) dalam hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, diunduh pada : ojs.unud.ac.id

tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat sebagaimana tersebut di atas dapat dikecualikan bila mana dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan penyidik harus segera bertindak.

2. Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Jaksa atau Penuntut Umum Tahap penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atas perkara tindak pidana korupsi (*Obstruction of Justice*) yang telah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik.¹² Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan menyerahkan perkara, berkas perkara dan tersangka kepada penuntut umum (Penuntut Umum KPK) untuk dilakukan penuntutan. Sebelum melakukan penuntutan terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Jaksa harus menilai kelengkapan alat bukti maupun berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Apabila Jaksa menilai masih terdapat kekurangan untuk pembuktian dipersidangan, maka Jaksa mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk melengkapi, dalam waktu 14 hari setelah penyerahan berkas perkara (prapenuntutan). Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini. Jaksa meminta supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Terkhusus pada penuntutan perkara korupsi maka akan dilimpah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam tahap ini penuntut menyusun surat dakwaan untuk perkara pidana korupsi berdasarkan hasil penyidikan yang diterimanya dari penyidik. Selama melakukan penuntutan, penuntut berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Baik dalam tahap pertama maupun tahap penuntutan, pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus hati-hati, cermat secara profesional, karena kesalahan yang dilakukan akan berakibat tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dari pihak tersangka atau pihak yang berkepentingan kepada dirinya (penyidik dan penuntut umum) melalui lembaga praperadilan.

3. Pemeriksaan Didepan Sidang Pengadilan Oleh Hakim Pemeriksaan di depan sidang pengadilan dilakukan setelah tahap penuntutan selesai oleh penuntut umum. Kemudian penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada ketua pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang, dengan memohon perkara yang bersangkutan untuk diperiksa oleh Hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 56 UU KPK "Hakim pengadilan tindak pidana korupsi terdiri atas hakim pengadilan negeri dan hakim ad

¹² Sri Hartini, *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*, diakses pada 15 Desember 2020, file:///C:/Users/win%207/Downloads/3460-8969-1-PB%20(1).pd

hoc". Dalam perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa dan Lembaga Pemas-yarakatan Di Bawah Pengawasan Ketua Pengadilan. Yang Bersa-ngkutan Sebelum uraian pelaksa-naan putusan dirumuskan perlu ketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis putusan dalam hukum pidana dan upaya hukum. Jenis-jenis putusan dalam hukum pidana, yaitu :¹³

- 1) Putusan bebas, apabila se-luruh dakwaan jaksa tidak terbukti;
- 2) Putusan lepas, apabila dak-waan jaksa terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, serta terdapat alasan penghapus pidana dan peng-hapusan penuntutan; dan
- 3) Putusan pidana, apabila:
 - a. perbuatan yang dilaku-kan merupakan perbuatan pidana;
 - b. dakwaan terbukti atau terdapat alat bukti yang cukup; dan
 - c. tidak ada alasan peng-hapus pidana.

Bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim dapat melawan putusan tersebut melalui upaya hukum. Upaya hukum dapat dikatakan sebagai usaha melalui saluran hukum dari para pihak yang berperkara untuk melawan keputusan hakim yang dianggap tidak adil atau tidak tepat. Upaya hukum menurut KUHAP dibagi dalam upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dengan

pengaturan masing-masing tersendiri. Upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi (diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 BAB XVII Upaya Hukum Biasa Pasal 233 sampai Pasal 258). Sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (diatur dala UU No. 1981 BAB XVIII Uapaya Hukum Luar Biasa , Pasal 259 sampai Pasal 269). Setelah hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dan jika putusan hakim itu berupa putusan pemidanaan yang berarti kesalahan terdakwa atas perbuatan yandidakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka jaksa dapat menahan terdakwa/terpidana dengan segera bila terdakwa tidak ditahan sebelumnya atau jaksa dapat melanjutkan penahanan terhadap terdakwa sebelumnya. Atas putusan hakim yang berupa pemidanaan ini kemudian jaksa membawa terpidana ke Lembaga Pemasarakatan untuk menjalani putusan hakim tersebut.

E. KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijabarkan pada sub bab terdahulu, maka dapatlah penulis simpulkan bahwa *Obstruction of Justice* sebenarnya dapat di proses oleh hukum apabila telah memenuhi 5 unsur penting yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*);
2. Pelaku mengetahui tindakannya dan menyadari efek dari perbuatan yang telah dilakukannya (*knowledge of pending proceeeding*);
3. Pelakukan melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau intervensi proses atau administrasi hukum (*acting corrupthy with intent*);
4. Selain itu beberapa peradilan di Amerika, telah menambahkan satu syarat lagi, mengenai per-

¹³*Ibid*

buatan yang menghalangi proses hukum ini, yaitu bahwa oknum tersebut :

5. Terbukti memiliki motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan padanya, yaitu berusaha untuk menghalang-halangi proses hukum.

Tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam upaya penerapan sanksi pidana bagi barangsiapa yang menyimpangi delik *Obstruction of Justice* jika dilihat dari hukum acara pidana dan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi menjadi 4 tahap yaitu :

1. Penyidikan Yang Dilakukan oleh Polisi Negara (Penyidik) atau Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
2. Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Jaksa atau Penuntut Umum Tahap penuntutan ini dilakukan

oleh Jaksa sebagai penuntut umum atas perkara tindak pidana korupsi (*Obstruction of Justice*) yang telah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik;

3. Pemeriksaan Didepan Sidang Pengadilan Oleh Hakim Pemeriksaan di depan sidang pengadilan dilakukan setelah tahap penuntutan selesai oleh penuntut umum;
4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa dan Lembaga Masyarakat Di Bawah Pengawasan Ketua Pengadilan.

Eksistensi pasal yang berkaitan dengan *Obstruction of Justice* sangat memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Salah satunya dengan menentukan parameter untuk menjustifikasi bahwa suatu perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang dapat disangkakan telah melanggar atau bertentangan dengan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Ngurah Wirajaya, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) dalam hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, diunduh pada : ojs.unud.ac.id.
- Andi Hamzah. 2007. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.
- Andrea Kendall dan Kimberly Cuff 2008. *Obstruction of Justice*, The American Criminal Law Review, Spring.
- Aria Zurnetti. 2020. Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Artidjo Alkostar. 2008. Korupsi Politik di Negara Modern. Yogyakarta: FH UII Perss.
- Dellyana Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Sinar Grafika: Yogyakarta. Penelitian bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dengan United Nation Office on Drugs and Crime, 2015, Tentang *Obstruction of Justice*, Padang. Ellen S Podgor,
- Arthur Andersen, LLP and Martha Stewart. 2005. Should Materiality be an ttlement of *Obstruction of Justice*. Washburn Law Journal, vol 44, 22 April,
- Elwi Danil. 2011. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura. 2015. *Obstruction of Justice*, Tindak Pidana Menghalangi Proses Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Themis Books.

Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana Semarang: Badan Penerbit UNDIP.